



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Saifulloh bin Samari;**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dusun Dampo Rt.001 RW.001 : Kec. Kraton, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 maret 2021 sampai dengan tanggal 27 maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAIFULLOH Bin SAMARI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU ESPASS Nopol L-8126-BI warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui sdr. AHMAD SAIFULLOH

- 1 (satu) buah handphone merk LG btpn syariah warna hitam dengan nomor 085234000244.
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah kunci shock ukuran 24 mm;
- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 24 mm;
- (satu) buah pipa besi stainless;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 40 (empat puluh) besi guardrill;

Dikembalikan kepada PT JASA MARGA GEMPOL melalui saksi KARWA SUTA PRABOWO.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan olehkarena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Dakwaan.

Bahwa terdakwa AHMAD SAIFULLOH Bin SAMARI bersama dengan sdr. SAIFUL (DPO), sdr. PRET (DPO), dan sdr. RIDWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2021 di jembatan layang di desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL (DPO), sdr. PRET (DPO), dan sdr. RIDWAN (DPO) berangkat ke jembatan layang di desa Rejoso Kidul, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan untuk mengambil besi guardrill (pembatas jalan) dengan mengendarai kendaraan pick up DAIHATSU ESPAS warna merah Nopol L-8126-BI, kemudian sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL (DPO), sdr. PRET (DPO), dan sdr. RIDWAN (DPO) mengambil besi guardrill (pembatas jalan) tersebut dengan cara membongkar baut besi guardrill (pembatas jalan) dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci shock, 1 (satu) buah kunci baut dengan ukuran 24 mm dan 1 (satu) buah pipa besi stainless setelah berhasil di bongkar selanjutnya besi guardrill tersebut di cabut dari dalam tanah selanjutnya besi guardrill yang sudah berhasil dilepas di letakkan di bahu jalan hingga terlepas semua dari pembatas jalan dan apabila sudah banyak baru besi tersebut akan dipindahkan ke bak kendaraan pick up ESPAS, namun tiba-tiba saksi KHOIRI yang saat itu sedang melintas melihat ada kendaraan DAIHATSU ESPASS yang sedang berhenti di dekat jembatan layang, selanjutnya saksi KHOIRI menghampiri mobil tersebut dan menyuruh laki-laki yang berada di kendaraan DAIHATSU ESPASS tersebut untuk memindahkan mobilnya ke tepi jalan namun laki-laki tersebut malah melarikan diri sehingga saksi KHOIRI curiga dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rejoso dan segera dilakukan pencarian terhadap laki-laki yang melarikan diri dan pada saat dilakukan pencarian tersebut di dapati bahwa banyak besi guardrill yang sudah tercabut dari tempatnya dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagian sudah dikumpulkan di tepi jalan layang siap untuk diangkut, sehingga dengan kejadian tersebut anggota Polsek Rejoso melakukan pencarian terhadap para pelaku, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dampo RT. 01, RW. 01, Desa Dampo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan sedangkan sdr. SAIFUL (DPO), sdr. PRET (DPO), dan sdr. RIDWAN (DPO) belum berhasil di tangkap.

Bahwa terdakwa bersama sdr. SAIFUL (DPO), sdr. PRET (DPO), dan sdr. RIDWAN (DPO) mengambil besi guardil tersebut tanpa seijin PT. JASA MARGA GEMPOL PASURUAN sebagai pemiliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. JASA MARGA GEMPOL PASURUAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, namun karena saksi-saksi telah dipanggil secara sah dan patut berhalangan hadir, dan terdapat berita acara sumpah serta Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

1. Saksi **Kaswa Suta Prabowo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah area manager Gempol Pasuruan PT Jasa Marga Gempol Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya guardrill yang hilang dari karyawan PT Jasa Marga yaitu Eko Budi;
- Bahwa PT Jasa Marga Gempol Pasuruan mengalami kehilangan besi guardrill sebanyak 40buah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 40buah guardrill;
- Bahwa PT. Jasa Marga Gempol Pasuruan mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa pelaku mengambil guardrill;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi **Khoiri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 00.30Wib di jembatan layang di desa kerandon desa Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan saksi melihat mobil Daihatsu Espass sedang berhenti didekat jembatan layang;
- Bahwa saksi berhenti dan menghampiri seseorang yang berada didekat mobil dan menanyakan mengapa mobilnya berhenti ditempat itu dan dijawab oleh lelaki yang tidak saksi kenal tersebut mobilnya sedang mogok namun kemudian lelaki yang tidak saksi kenal tersebut lari;
- Bahwa Saksi melihat guardrill yang tercabut dari tempatnya;
- Bahwa menemukan menemukan 1(satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci shock ukuran 24 mm, 1 (satu) buah pipa besi steinless yang tergeletak di bahu jalan kemudian besi pembatas yang berada di bahu jalan banyak yang rusak akhirnya bersama warga semua besi guardrill tersebut dinaikkan ke kendaraan pickup dan dibawa ke Polsek Rejoso;
- Bahwa mobil yang dipakai oleh pelaku adalah DAIHATSU ESPASS Nopol L-8126-BI warna merah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di jembatan layang di Desa Rejoso kidul Kec. Rejoso Kab. Pasuruan Terdakwa mengambil besi quadrill atau besi pembatas jalan bersama 3 (tiga) teman Terdakwa yang bernama Sdr.Saiful, Sdr.Pret dan Sdr.Ridwan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengambil besi guardrill sebanyak 40(empat puluh) buah;
- Bahwa cara Terdakwa, Sdr.Saiful, Sdr.Pret dan Sdr.Ridwan mengambil besi guardrill yaitu membongkar baut dan merusak baut kemudian mencabut besi dari dalam tanah setelah besi guardrill terlepas kemudian besi guardrill tersebut ditaruh di bahu dan apabila sudah banyak kemudian ditaruh di bak pick up yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa peran Sdr.SAIFUL, Sdr.PRET dan Sdr.RIDWAN dan Terdakwa berperan membongkar guardrill, Terdakwa juga sebagai supir pick up yang sudah Terdakwa siapkan untuk mengangkut besi guardrill tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk mengangkut besi guardrill adalah mobil pick up DAIHATSU ESPAS warna merah dengan No. Pol L-8126-BI yang terdakwa pinjam dari Mukhlis;
- Bahwa alat yang dipakai untuk melepas besi guardrill adalah 1(satu) buah linggis, 1(satu) buah kunci shock, 1(satu) buah kunci baut dengan ukuran 24 mm dan 1 (satu) buah pipa besi steinless;
- Bahwa terdakwa mengambil besi guardrail tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Jasa Marga Gempol Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU ESPASS Nopol L-8126-BI warna merah.
- 1 (satu) buah handphone merk LG btpn syariah warna hitam dengan nomor 085234000244.
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah kunci shock ukuran 24 mm;
- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 24 mm;
- 1(satu) buah pipa besi steinless;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di jembatan layang di Desa Rejoso kidul Kec. Rejoso Kab. Pasuruan Terdakwa mengambil besi quadrill atau besi pembatas jalan bersama 3 (tiga) teman Terdakwa yang bernama Sdr.Saiful, Sdr.Pret dan Sdr.Ridwan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengambil besi guardrill sebanyak 40(empat puluh) buah;
- Bahwa cara Terdakwa, Sdr.Saiful, Sdr.Pret dan Sdr.Ridwan mengambil besi guardrill yaitu membongkar baut dan merusak baut kemudian mencabut besi dari dalam tanah setelah besi guardrill terlepas kemudian besi guardrill tersebut ditaruh di bahu dan apabila sudah banyak kemudian ditaruh di bak pick up yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa peran Sdr.SAIFUL, Sdr.PRET dan Sdr.RIDWAN dan Terdakwa berperan membongkar guardrill, Terdakwa juga sebagai supir pick up yang sudah Terdakwa siapkan untuk mengangkut besi guardrill tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk mengangkut besi guardrill adalah mobil pick up DAIHATSU ESPAS warna merah dengan No. Pol L-8126-BI;
- Bahwa alat yang dipakai untuk melepas besi guardrill adalah 1(satu) buah linggis, 1(satu) buah kunci shock, 1(satu) buah kunci baut dengan ukuran 24 mm dan 1 (satu) buah pipa besi stainless;
- Bahwa terdakwa mengambil besi guardrail tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Jasa Marga Gempol Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahmad Saifulloh bin Samari** selaku Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun



keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di jembatan layang di Desa Rejoso kidul Kec. Rejoso Kab. Pasuruan Terdakwa mengambil besi guadrill atau besi pembatas jalan bersama 3 (tiga) teman Terdakwa yang bernama Sdr.Saiful, Sdr.Pret dan Sdr.Ridwan. Terdakwa dan teman-teman mengambil besi guardrill sebanyak 40(empat puluh) buah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Sdr.Saiful, Sdr.Pret dan Sdr.Ridwan mengambil besi guardrill yaitu membongkar baut dan merusak baut kemudian mencabut besi dari dalam tanah setelah besi guardrill terlepas kemudian besi guardrill tersebut ditaruh di bahu dan apabila sudah banyak kemudian ditaruh di bak pick up yang sudah Terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa Sdr.SAIFUL, Sdr.PRET dan Sdr.RIDWAN dan Terdakwa berperan membongkar guardrill. Terdakwa juga sebagai supir pick up yang sudah Terdakwa siapkan untuk mengangkut besi guardrill tersebut. Kendaraan yang dipakai untuk mengangkut besi guardrill adalah mobil pick up DAIHATSU ESPAS warna merah dengan No. Pol L-8126-BI;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipakai untuk melepas besi guardrill adalah 1(satu) buah linggis, 1(satu) buah kunci shock, 1(satu) buah kunci baut dengan ukuran 24 mm dan 1 (satu) buah pipa besi stainless;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil besi guardrail tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Jasa Marga Gempol Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta terdakwa melakukan pengambilan besi guardrail bersama-sama dengan Saiful, Pret dan Ridwan. Saiful, Pret dan Ridwan bertugas membongkar guradrill dan Terdakwa menjadi supir mobil Daihatsu Espas warna merah nopol L 8126 BI yang dipakai untuk mengangkut guardrail.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta Sdr.SAIFUL, Sdr.PRET dan Sdr.RIDWAN dan Terdakwa berperan membongkar guardrail. Terdakwa juga sebagai supir pick up yang sudah Terdakwa siapkan untuk mengangkut besi guardrail tersebut. Kendaraan yang dipakai untuk mengangkut besi guardrail adalah mobil pick up DAIHATSU ESPAS warna merah dengan No. Pol L-8126-BI;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipakai untuk melepas besi guardrail adalah 1(satu) buah linggis, 1(satu) buah kunci shock, 1(satu) buah kunci baut dengan ukuran 24 mm dan 1 (satu) buah pipa besi stainless;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah merusak dan memotong guardrill untuk dapat diambil dan dibawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Espas warna merah nopol L-8126-BI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU ESPASS Nopol L-8126-BI warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk LG btpn syariah warna hitam dengan nomor 085234000244.
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah kunci shock ukuran 24 mm;
- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 24 mm;
- 1(satu) buah pipa besi steinless;
- 40 (empat puluh) besi guardrill;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah digunakan untuk memperkuat pembuktian. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU ESPASS Nopol L-8126-BI warna merah adalah alat untuk melakukan tindak pidana yang dipinjam Terdakwa dari Mukhlis. 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU ESPASS Nopol L-8126-BI warna merah fungsi utamanya adalah untuk sarana alat angkut dan transportasi yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU ESPASS Nopol L-8126-BI warna merah dikembalikan kepada Mukhlis melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk LG btpn syariah warna hitam dengan nomor 085234000244, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci shock ukuran 24 mm, 1 (satu) buah kunci baut ukuran 24 mm dan 1(satu) buah pipa besi stainless adalah alat untuk melakukan tindak pidana berupa membongkar guarddrill dari tempatnya. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40(empat puluh) besi guarddrill adalah besi pengaman jalan tol milik PT Jasa Marga Gempol Pasuruan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT Jasa Marga Gempol melalui saksi **Kaswa Suta Prabowo**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan tol ruas Gempol-Pasuruan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Saifulloh bin Samari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU ESPASS Nopol L-8126-BI warna merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui sdr. AHMAD SAIFULLOH
 - 1 (satu) buah handphone merk LG btpn syariah warna hitam dengan nomor 085234000244.
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah kunci shock ukuran 24 mm;
 - 1 (satu) buah kunci baut ukuran 24 mm;
 - (satu) buah pipa besi stainless;Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi
 - 40 (empat puluh) besi guardrill;Dikembalikan kepada PT JASA MARGA GEMPOL melalui saksi Kaswa Suta Prabowo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Octiawan Basri, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Perdana, S.H. , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana. S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

**Dr. Amirul Faqih Amza,
S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Moh. Romli, S.H.,